



Analisis Konsep Lelang Hewan pada Platform Aplikasi JLF dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Muhamad akmal al farizqi¹, Moh. Mukhsin²

¹Mahasiswa, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

²Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

1) 5554230084@untita.ac.id 2) moh.mukhsin@untirta.ac.id

Abstract. *The development of digital technology has spurred innovation in economic transaction systems, one of which is through online auction platforms such as the JLF (Fauna Auction and Sale) application. This study aims to analyze the animal auction concept on the JLF application and assess its compliance with Islamic economic principles. The research method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through observation, documentation, and literature review. The results indicate that the auction mechanism on the JLF application can be categorized as a bai' al-muzāyādah contract, which is permissible in Islam, as it fulfills the pillars and conditions of a sale and purchase. Furthermore, the implemented system reflects the principles of fairness, openness, and mutual consent between the parties. The potential for gharar (unlawful) elements can be minimized through the provision of sufficient information regarding the animal, while elements of maysir (risk) and riba (usury) are absent from the transaction. The JLF application also acts as a legitimate intermediary as long as it operates transparently and responsibly. However, improvements are still needed in the standardization of information and oversight of seller honesty. This research is expected to contribute to the development of digital transaction models that comply with Islamic economic principles.*

Keywords: *animal auction, sharia economics, bai' al-muzāyādah, digital platform*

Abstrak *Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya inovasi dalam sistem transaksi ekonomi, salah satunya melalui platform lelang daring seperti Aplikasi JLF (Jual Beli Lelang Fauna). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep lelang hewan pada platform Aplikasi JLF serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme lelang pada Aplikasi JLF dapat dikategorikan sebagai akad bai' al-muzāyādah yang diperbolehkan dalam Islam, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Selain itu, sistem yang diterapkan juga mencerminkan prinsip keadilan, keterbukaan, dan kerelaan antar pihak. Potensi unsur gharar dapat diminimalisir melalui penyediaan informasi yang cukup mengenai objek hewan, sementara unsur maysir dan riba tidak ditemukan dalam praktik transaksi. Aplikasi JLF juga berperan sebagai samsarah (perantara) yang sah selama dijalankan secara transparan dan amanah. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam aspek standarisasi informasi dan pengawasan terhadap kejujuran penjual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model transaksi digital yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.*

Kata Kunci: *lelang hewan, ekonomi syariah, bai' al-muzāyādah, platform digital*

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital di era Revolusi Industri 4.0 telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan global. Digitalisasi mendorong lahirnya berbagai inovasi sistem jual beli yang lebih efisien dan transparan, salah satunya adalah melalui platform lelang daring (online auction). Model lelang digital ini memberikan kemudahan dalam hal waktu, biaya transaksi, dan perluasan jangkauan pasar sehingga mampu meningkatkan efektivitas perdagangan modern. Menurut laporan *Statista Digital Market Outlook (2024)*, transaksi e-commerce dan platform lelang online terus meningkat setiap tahun, khususnya di sektor produk hewan dan hasil pertanian.

Di Indonesia, transformasi digital juga berdampak signifikan terhadap pola konsumsi masyarakat dan cara pelaku usaha menjual produknya. Berbagai platform digital bermunculan untuk memfasilitasi transaksi secara daring, termasuk untuk komoditas hewan ternak dan hewan hobi. Salah satu platform yang berkembang adalah Aplikasi JLF (Jual Beli Lelang Flora Fauna), yang menghadirkan sistem lelang hewan secara online. Melalui fitur penawaran terbuka (*bidding system*), pengguna dapat membeli atau menjual hewan dengan proses yang cepat, transparan, dan menjangkau pasar lebih luas. Namun, di balik kemudahan tersebut muncul persoalan baru terkait keabsahan transaksi dalam perspektif ekonomi syariah, khususnya terkait unsur *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (unsur spekulatif), dan *riba*.

Dari sisi hukum Islam, praktik lelang atau *bai' al-muzāyādah* diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah: adanya kerelaan antara pihak (*antarādhin*), transparansi harga dan objek, serta bebas dari ketidakjelasan akad. Dalam konteks digital, tantangan muncul karena objek transaksi (hewan) tidak selalu dilihat secara langsung, sehingga menimbulkan potensi *gharar*. Selain itu, peran platform sebagai perantara (*samsarah*) juga perlu dikaji agar jelas akad dan keadilannya. Menurut Fichra Melina & Hendra Eka Saputra (2022) dalam *Jurnal Syarikat*, praktik lelang dalam Islam sah selama mekanisme dan pihak perantaranya transparan serta tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Permasalahan semakin menarik ketika dikaitkan dengan isu kepercayaan konsumen (trust) dan perlindungan pengguna dalam transaksi digital. Dalam penelitian *Zwana et al. (2024)* berjudul *Legal Protection for Consumers in the Sale and Purchase of Sacrificial Animals According to Islamic Law*, disebutkan bahwa aspek keterbukaan informasi dan kejelasan akad merupakan faktor utama yang menentukan keabsahan transaksi jual beli hewan secara daring. Oleh karena itu, mekanisme lelang hewan berbasis aplikasi seperti JLF perlu dikaji secara mendalam dari perspektif ekonomi syariah, agar dapat memastikan bahwa seluruh prosesnya sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan saling ridha.

Dengan demikian, penelitian berjudul “Analisis Konsep Lelang Hewan pada Platform Aplikasi JLF dalam Perspektif Ekonomi Syariah” penting dilakukan untuk meninjau bagaimana mekanisme lelang di platform JLF berjalan, sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan fikih muamalah, serta bagaimana peran platform tersebut dalam menjamin transaksi yang adil, aman, dan sesuai prinsip syariah. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis bagi pengembangan model bisnis digital yang berlandaskan nilai-nilai Islam

2. KAJIAN TEORITIS

Analisis Konsep Lelang Hewan

A. Pengertian Lelang Hewan

Lelang hewan merupakan salah satu bentuk transaksi jual beli di mana objek yang diperjualbelikan adalah hewan, baik hewan ternak, hewan kurban, maupun hewan hobi, melalui mekanisme penawaran harga tertinggi di antara para calon pembeli. Secara umum, lelang adalah proses penjualan di mana penjual menawarkan barang kepada khalayak dan pembeli melakukan penawaran harga secara bersaing, hingga tercapai kesepakatan dengan penawar tertinggi. Dalam konteks ekonomi syariah, lelang dikenal dengan istilah *bai' al-muzāyādah*, yaitu bentuk jual beli yang dilakukan dengan cara menawarkan harga tertinggi, dengan syarat terpenuhinya prinsip-prinsip keadilan, kerelaan, dan keterbukaan di antara pihak yang bertransaksi.

Menurut Sayyid Sabiq (2012) dalam *Fiqh Sunnah*, bahwa sistem lelang sah secara hukum Islam selama proses penawaran berlangsung secara transparan dan tidak menimbulkan unsur kezaliman terhadap salah satu pihak. Prinsip inilah yang menjadi dasar bahwa transaksi lelang, termasuk lelang hewan, merupakan kegiatan muamalah yang hukumnya *mubah* (diperbolehkan), selama tetap memegang nilai kejujuran, keterbukaan informasi, dan keadilan.

Penjelasan lebih lanjut dikemukakan oleh Fichha Melina dan Hendra Eka Saputra (2022) dalam jurnal *Syarikat* yang berjudul *Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer tentang Badan Perantara (Samsarah) dan Jual Beli Lelang (Bay al-Muzayādah)*. Mereka menyatakan bahwa lelang adalah metode penjualan barang dan/atau jasa yang dilaksanakan dengan sistem penawaran harga tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang. Dalam praktik kontemporer, bentuk *bai' al-muzāyādah* dapat diterapkan secara digital melalui aplikasi atau platform daring, selama memenuhi syarat sah akad dalam Islam, seperti kejelasan objek hewan yang dilelang, kejelasan harga penawaran, serta tidak adanya unsur spekulatif atau penipuan.

Dari sisi praktik di lapangan, Aulia Nadiffa, Imam Prawoto, dan Moch. Syafii (2023) dalam penelitiannya berjudul *Praktik Jual Beli Ikan Laut dengan Sistem Lelang di TPI Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu* menjelaskan bahwa mekanisme lelang dilakukan dengan mempertemukan penjual dan pembeli di tempat

pelelangan untuk menentukan harga tertinggi melalui penawaran terbuka. Penelitian ini menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan informasi tentang objek yang dijual agar tidak terjadi ketidakpastian (*gharar*). Meskipun penelitian tersebut berfokus pada ikan laut, prinsip yang digunakan dapat diterapkan pula pada objek hewan lainnya, termasuk hewan ternak dan hewan kurban.

Sementara itu, dalam konteks digitalisasi ekonomi, lelang hewan telah berkembang menjadi bentuk *online auction* melalui platform daring seperti aplikasi JLF. Menurut penelitian Tri Anggeraini Br Tarigan (2024) berjudul *Analisis Sistem Lelang Online dalam Jual Beli Rumah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, transaksi lelang online tetap sah selama memenuhi prinsip-prinsip *bai' al-muzāyādah* dan sesuai dengan *Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017* tentang jual beli melalui sistem elektronik. Dengan demikian, lelang hewan melalui platform digital juga dapat dikategorikan sebagai transaksi yang dibolehkan secara syariah, asalkan memenuhi unsur kejelasan akad, keterbukaan informasi mengenai kondisi hewan, serta dilakukan atas dasar sukarela dan keadilan.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa lelang hewan adalah bentuk jual beli yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam proses penawaran harga tertinggi terhadap objek hewan yang jelas identitas dan kondisinya. Dalam perspektif Islam, praktik ini termasuk dalam kategori *bai' al-muzāyādah* yang diperbolehkan selama dijalankan dengan prinsip transparansi, keadilan, dan tanpa unsur *gharar*, *maysir*, maupun *riba*. Dengan demikian, lelang hewan baik secara tradisional maupun melalui platform digital seperti Aplikasi JLF dapat menjadi model transaksi yang sah secara hukum Islam apabila mekanismenya disesuaikan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

B. Pengertian Lelang Hewan Menurut Islam

Dalam perspektif Islam, lelang hewan termasuk dalam kategori akad jual beli (*bai'*) yang dikenal dengan istilah *bai' al-muzāyādah*. Secara etimologis, kata *muzāyādah* berasal dari bahasa Arab *zada-yazīdu-muzāyādah* yang berarti “menambah” atau “meningkatkan.” Dalam konteks muamalah, *bai' al-muzāyādah* berarti transaksi jual beli yang dilakukan melalui proses penawaran harga secara bertahap dan meningkat, hingga diperoleh harga tertinggi yang disetujui oleh penjual dan pembeli.

Menurut pandangan Sayyid Sabiq (2012) dalam *Fiqh Sunnah*, yang menyebutkan bahwa lelang termasuk dalam bentuk transaksi jual beli yang sah (*halal*) selama prosesnya dilakukan atas dasar kerelaan (*antarādhin*) dan tidak mengandung unsur penipuan atau manipulasi informasi. Dengan kata lain, dalam Islam, kegiatan lelang diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana diatur dalam fikih muamalah, yaitu adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, adanya objek transaksi yang halal dan jelas, serta adanya *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam konteks lelang hewan, maka objek yang diperjualbelikan adalah hewan ternak, hewan kurban, atau hewan hobi yang secara syariah termasuk barang halal dan bernilai ekonomi. Proses lelang hewan menjadi sah apabila seluruh informasi tentang hewan — seperti jenis, kondisi fisik, kesehatan, dan nilai jualnya — disampaikan secara terbuka kepada peserta lelang, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*).

Menurut Aulia Nadiffa, Imam Prawoto, dan Moch. Syafii (2023) dalam penelitiannya berjudul *Praktik Jual Beli Ikan Laut dengan Sistem Lelang di TPI Eretan Kulon Indramayu*, sistem lelang pada dasarnya merupakan salah satu cara jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, selama mekanismenya dilakukan secara transparan, ada kerelaan antara penjual dan pembeli, dan objek barang yang dilelang telah memenuhi syarat kejelasan (tidak samar atau tersembunyi cacatnya). Penelitian tersebut relevan dalam konteks lelang hewan, karena hewan termasuk objek hidup yang harus dijelaskan kondisinya secara rinci untuk menghindari terjadinya *gharar*.

Lebih lanjut, Fichra Melina dan Hendra Eka Saputra (2022) dalam jurnal *Syarikat* menjelaskan bahwa sistem *bai' al-muzāyādah* modern seperti yang dilakukan dalam platform digital tetap diperbolehkan secara syariah selama mengikuti ketentuan akad yang sah. Mereka menegaskan bahwa keberadaan perantara (*samsarah*) atau pihak penyelenggara lelang tidak mengubah keabsahan akad, selama perantara tersebut berfungsi sebagai fasilitator yang jujur dan tidak melakukan spekulasi harga (*maysir*).

Dari uraian berbagai pandangan ulama dan ahli fikih tersebut, dapat disimpulkan bahwa lelang hewan menurut Islam adalah salah satu bentuk jual beli (*bai'*) yang dilakukan dengan cara penawaran harga tertinggi terhadap hewan yang menjadi objek transaksi, dengan ketentuan:

1. Objek hewan harus jelas sifat, jenis, dan kondisinya;
2. Transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka (*antarādhin*);
3. Tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, ataupun *riba*;
4. Dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi informasi.

Selama prinsip-prinsip tersebut dipenuhi, maka sistem lelang hewan baik dilakukan secara langsung maupun melalui media digital seperti aplikasi JLF diperbolehkan (*mubah*) dan sah menurut hukum Islam, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama dan diperkuat oleh *Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017* tentang jual beli berbasis elektronik.

Rukun dan Syarat Lelang dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam fikih muamalah, lelang (*bai' al-muzāyādah*) memiliki rukun dan syarat yang sama seperti jual beli pada umumnya. Rukun lelang terdiri atas:

1. Pelaku akad (penjual dan pembeli) yang memiliki kecakapan hukum dan melakukan transaksi secara sukarela (*antarādhin*).
2. Objek akad (ma'qud 'alaih) yang halal, bermanfaat, dan diketahui sifat serta kondisinya.
3. Ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.
4. Harga (tsaman) yang diketahui dan disepakati kedua belah pihak.

Menurut Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Melalui Sistem Elektronik, transaksi digital — termasuk lelang online — diperbolehkan selama memenuhi syarat sah akad, tidak mengandung unsur penipuan, serta terdapat kejelasan mengenai barang, harga, dan mekanisme pembayaran.

Dalam konteks lelang hewan digital, semua informasi mengenai jenis, usia, berat, dan kondisi fisik hewan harus dijelaskan secara rinci untuk menghindari *gharar*. Kejelasan ini menjadi penting karena transaksi dilakukan tanpa tatap muka langsung, sebagaimana dijelaskan oleh Rianti, Abbas, & Iswandi (2022) dalam *Jurnal Muamalah* bahwa setiap akad dalam perdagangan ternak harus memenuhi prinsip keterbukaan dan kejelasan agar sah secara syariah.

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah dalam Kegiatan Lelang

Kegiatan ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), tetapi juga menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan sosial (*maslahah 'ammah*). Dalam konteks lelang hewan, prinsip-prinsip syariah yang relevan antara lain:

- A. Prinsip Keadilan (al-'Adl)
Semua pihak harus mendapat haknya tanpa ada yang dirugikan. Harga lelang ditetapkan secara terbuka agar adil bagi penjual dan pembeli.
- B. Prinsip Kerelaan (antarādhin)
Setiap transaksi dilakukan atas dasar saling ridha, tanpa paksaan atau penipuan.
- C. Prinsip Keterbukaan (al-Shafāfiyyah)
Informasi hewan, harga, dan proses lelang harus transparan untuk menghindari *gharar*.
- D. Prinsip Larangan Riba, Gharar, dan Maysir
Islam melarang unsur ketidakjelasan (*gharar*), spekulasi (*maysir*), dan tambahan yang tidak sah (*riba*). Dalam transaksi digital, prinsip ini harus dijaga melalui sistem yang jelas, aman, dan terpercaya (Antonio, 2001).

Dengan demikian, aktivitas lelang hewan dalam ekonomi Islam bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga menjadi sarana menghidupkan nilai keadilan dan kejujuran dalam perdagangan modern.

C. Peran Platform Digital sebagai Samsarah (Perantara) dalam Transaksi Syariah

Dalam muamalah Islam, *samsarah* berarti perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Keberadaan *samsarah* dibolehkan selama tidak menimbulkan penipuan dan komisinya (*ujrah*) diketahui secara transparan.

Menurut Sayyid Sabiq (2012), *samsarah* diperbolehkan karena membantu kelancaran jual beli. Dalam konteks digital, platform seperti Aplikasi JLF berperan sebagai *samsarah modern* yang memfasilitasi penawaran, pembayaran, dan penyerahan barang.

Penelitian oleh Ficha Melina & Hendra Eka Saputra (2022) di *Jurnal Syarikat* menjelaskan bahwa *samsarah digital* sah secara hukum Islam selama akadnya jelas, tidak mengandung penipuan, dan biaya jasanya transparan.

Tabel Perbandingan Samsarah Konvensional dan Digital

Aspek	Samsarah Konvensional	Samsarah Digital (Aplikasi JLF)
Media Transaksi	Tatap muka langsung	Melalui aplikasi online
Transparansi	Bergantung individu	Diatur secara sistem platform
Risiko Gharar	Rendah (barang terlihat)	Lebih tinggi bila info kurang lengkap
Bentuk Akad	Lisan/tulisan	Elektronik (digital)
Komisi (Ujrah)	Diberikan langsung	Ditentukan sistem dan disetujui pengguna


Dengan demikian, peran JLF sebagai perantara diperbolehkan selama tidak menyalahgunakan kewenangan, menjaga amanah informasi, dan memastikan tidak ada manipulasi harga (*tadlis*).

D. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Lelang Hewan

Prinsip perlindungan konsumen dalam Islam bertujuan menjaga hak-hak pihak yang bertransaksi agar tidak ada yang dirugikan. Al-Ghazali (2010) dalam *Ihya Ulumuddin* menegaskan bahwa perdagangan yang sah harus didasari kejujuran, keterbukaan, dan saling menguntungkan.

Dalam konteks digital, perlindungan ini mencakup keamanan data, kejelasan deskripsi hewan, serta sistem pembayaran yang aman. Zwana et al. (2024) dalam *Ar-Raniry Law Review* menekankan bahwa perlindungan konsumen dalam jual beli hewan kurban online dapat diwujudkan melalui verifikasi data, pengawasan transaksi, dan kebijakan pengembalian dana jika terjadi ketidaksesuaian barang.

Gambar 2.1 Prinsip Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Lelang Syariah



Dalam praktiknya, Aplikasi JLF menerapkan sistem escrow (rekening penampungan sementara) agar dana pembeli baru diteruskan ke penjual setelah hewan diterima sesuai deskripsi. Mekanisme ini mencerminkan prinsip *amanah* dan *keadilan* dalam ekonomi syariah.

E.Platform Lelang Digital dalam Perspektif Muamalah Kontemporer

Perkembangan teknologi digital mengubah cara manusia bertransaksi. Dalam perspektif Islam, inovasi teknologi diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Ainun Najib & Muhammad Abduh (2021) dalam *Jurnal Iqtishod* menjelaskan bahwa jual beli online rawan mengandung *gharar* jika informasi barang tidak jelas. Oleh karena itu, sistem digital seperti JLF harus menjamin transparansi, validasi data, dan akad yang sah.

Sementara Tri Anggeraini Br Tarigan (2024) dalam penelitiannya di *UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* menyimpulkan bahwa lelang online termasuk akad yang sah menurut hukum Islam selama memenuhi rukun jual beli dan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017. Hal ini menunjukkan bahwa praktik digital tidak menghapus keabsahan akad selama substansinya sesuai prinsip syariah.

3.METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini digunakan untuk menggambarkan secara mendalam mengenai mekanisme dan konsep lelang hewan yang diterapkan pada platform Aplikasi JLF serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena sosial dan hukum ekonomi Islam berdasarkan fakta di lapangan, bukan pada angka atau perhitungan statistik. Menurut Moleong (2018:6), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami

fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam konteks yang alamiah.

Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini dibuat agar fokus penelitian menjadi lebih jelas dan terarah. Adapun batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian hanya berfokus pada analisis konsep lelang hewan yang dilakukan melalui Aplikasi JLF.
2. Objek penelitian dibatasi pada mekanisme transaksi, akad, sistem penawaran, dan perlindungan konsumen dalam platform tersebut.
3. Penelitian tidak membahas aspek teknis pengembangan aplikasi, sistem pemrograman, atau aspek keuangan perusahaan secara mendalam.
4. Kajian teori dibatasi pada perspektif ekonomi syariah dan fikih muamalah, khususnya terkait konsep *bai' al-muzāyādah* (lelang), *samsarah* (perantara), serta prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Aplikasi JLF (Jual Beli Lelang Fauna) sebagai platform digital yang menyediakan sistem lelang hewan secara daring. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kemunculan Aplikasi JLF sebagai inovasi dalam jual beli hewan berbasis teknologi yang belum banyak diteliti dari perspektif hukum ekonomi Islam.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam kegiatan lelang hewan di Aplikasi JLF, meliputi:

1. Penjual hewan (peternak atau pemilik hewan) yang menggunakan aplikasi untuk melelang produknya.
2. Pembeli atau peserta lelang yang mengikuti proses penawaran hewan melalui sistem aplikasi.
3. Ahli ekonomi syariah atau praktisi muamalah sebagai narasumber dalam menilai kesesuaian mekanisme lelang dengan prinsip syariah.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer
Data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, observasi, dan

dokumentasi terhadap pengguna (penjual dan pembeli), serta pakar ekonomi Islam yang relevan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur seperti buku-buku fikih muamalah, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, artikel akademik, dan dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan konsep lelang dalam Islam serta praktik lelang digital.

Menurut Sugiyono (2019:141), data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber tidak langsung seperti dokumen dan arsip.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi

Observasi dilakukan terhadap sistem dan fitur yang terdapat dalam Aplikasi JLF, mencakup cara pendaftaran, proses penawaran harga, pembayaran, serta sistem perlindungan pengguna. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai proses lelang hewan digital.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara dilakukan secara terstruktur kepada pengguna aplikasi, serta ahli ekonomi syariah. Tujuan wawancara ini adalah untuk menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana pelaksanaan lelang dilakukan dan sejauh mana kesesuaiannya dengan prinsip syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen, foto, panduan penggunaan aplikasi, dan referensi hukum terkait sistem lelang syariah, serta Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli melalui sistem elektronik.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk kemudian diinterpretasikan sesuai dengan teori yang relevan.

Langkah-langkah analisis data yang digunakan mengacu pada Miles dan Huberman (2014), yaitu:

1. Reduksi data (memilih dan memusatkan perhatian pada data yang relevan).
2. Penyajian data dalam bentuk deskripsi naratif.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah.

Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.

- Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari pengguna dan pakar syariah.
- Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar data yang diperoleh bersifat konsisten dan valid.

5.HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Gambaran Umum Platform Aplikasi JLF

Aplikasi JLF (Jual Beli Lelang Fauna) merupakan platform digital berbasis aplikasi yang menyediakan fasilitas transaksi jual beli hewan dengan sistem lelang daring (online auction). Platform ini dirancang untuk mempertemukan penjual dan pembeli hewan dari berbagai daerah di Indonesia tanpa harus bertatap muka secara langsung. Kehadiran Aplikasi JLF menjadi bentuk adaptasi praktik muamalah tradisional ke dalam sistem digital seiring dengan perkembangan teknologi informasi.

Aplikasi JLF memfasilitasi berbagai jenis hewan, baik hewan ternak, hewan hobi, maupun hewan dengan nilai ekonomi tertentu, dengan mekanisme penawaran harga yang dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Dalam praktiknya, aplikasi ini tidak bertindak sebagai pemilik barang, melainkan sebagai pihak perantara (samsarah) yang menyediakan sarana, sistem, dan aturan main transaksi.

Fitur utama yang tersedia dalam Aplikasi JLF meliputi pendaftaran dan verifikasi pengguna, unggah data hewan, sistem penawaran harga (bidding), sistem pembayaran non-tunai, rekening penampungan (escrow), serta fitur pengaduan dan penyelesaian sengketa. Keberadaan fitur-fitur tersebut menunjukkan bahwa JLF berupaya membangun ekosistem transaksi yang aman, transparan, dan terstruktur.

Mekanisme Pelaksanaan Lelang Hewan pada Aplikasi JLF

Mekanisme lelang hewan pada Aplikasi JLF dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan proses transaksi. Tahapan tersebut dimulai sejak pendaftaran pengguna hingga penyelesaian transaksi antara penjual dan pembeli.

Tahap Pendaftaran dan Verifikasi Pengguna

Tahap awal dalam penggunaan Aplikasi JLF adalah pendaftaran akun oleh pengguna. Pengguna diwajibkan mengisi data identitas dasar sebagai bentuk pengenalan dan

pertanggungjawaban hukum dalam transaksi. Penjual diwajibkan melengkapi informasi kepemilikan hewan yang akan dilelang, sedangkan pembeli diwajibkan melakukan verifikasi identitas sebelum mengikuti proses penawaran.

Proses verifikasi ini bertujuan untuk meminimalisir potensi kecurangan dan penipuan, serta menciptakan rasa aman dan kepercayaan (trust) antar pihak yang bertransaksi. Dalam perspektif ekonomi syariah, verifikasi identitas ini sejalan dengan prinsip amanah dan kejelasan pihak yang berakad.

Tahap Unggah Data Hewan dan Penetapan Harga Awal

Pada tahap ini, penjual mengunggah data hewan yang akan dilelang ke dalam sistem aplikasi. Data yang diunggah mencakup jenis hewan, usia, kondisi fisik, kelengkapan administrasi (jika ada), foto dan/atau video hewan, serta harga awal lelang. Informasi tersebut menjadi dasar bagi calon pembeli dalam menilai kelayakan dan nilai ekonomis hewan yang dilelang.

Kejelasan informasi pada tahap ini sangat penting untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian). Semakin lengkap dan transparan informasi yang disampaikan, maka semakin kecil potensi terjadinya perselisihan di kemudian hari.

Tahap Penawaran Harga (Bidding System)

Setelah hewan ditayangkan dalam aplikasi, peserta lelang dapat mengajukan penawaran harga secara terbuka selama periode waktu yang telah ditentukan. Penawaran dilakukan secara bertahap dan kompetitif hingga batas waktu lelang berakhir. Harga tertinggi pada akhir periode lelang ditetapkan sebagai harga pemenang.

Dalam sistem ini, tidak terdapat unsur paksaan bagi peserta lelang untuk menaikkan harga. Setiap penawaran dilakukan secara sukarela berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan kemampuan masing-masing pembeli.

Penentuan Pemenang, Pembayaran, dan Penyerahan Hewan

Pemenang lelang ditentukan berdasarkan penawaran harga tertinggi. Selanjutnya, pemenang diwajibkan melakukan pembayaran melalui sistem yang telah disediakan oleh aplikasi. Dana pembayaran ditahan sementara oleh pihak platform melalui mekanisme rekening penampungan (escrow).

Penyerahan hewan dilakukan oleh penjual kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan. Apabila hewan diterima dalam kondisi yang sesuai dengan deskripsi, maka dana pembayaran diteruskan kepada penjual. Mekanisme ini mencerminkan prinsip keadilan dan perlindungan hak kedua belah pihak.

B. Analisis Konsep Lelang Hewan pada Aplikasi JLF dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Analisis Akad Bai' al-Muzāyādah

Berdasarkan hasil penelitian, praktik lelang hewan pada Aplikasi JLF dapat dikategorikan sebagai akad bai' al-muzāyādah, yaitu akad jual beli dengan mekanisme penawaran harga tertinggi. Akad ini termasuk akad yang dibolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Rukun jual beli dalam praktik lelang JLF telah terpenuhi, yaitu adanya penjual dan pembeli yang cakap hukum, adanya objek akad berupa hewan yang halal dan bernilai manfaat, adanya harga yang diketahui melalui sistem penawaran, serta adanya ijab dan qabul yang diwujudkan dalam bentuk persetujuan elektronik.

Analisis Unsur Gharar, Maysir, dan Riba

Potensi gharar dalam lelang digital dapat muncul karena objek transaksi tidak dilihat secara langsung. Namun, Aplikasi JLF berupaya meminimalisir hal tersebut melalui penyediaan foto, video, dan deskripsi hewan secara rinci. Selama informasi tersebut disampaikan secara jujur dan lengkap, maka unsur gharar dapat dihindari.

Unsur maysir tidak ditemukan dalam mekanisme lelang JLF karena transaksi dilakukan berdasarkan kebutuhan dan penilaian rasional terhadap objek hewan, bukan atas dasar spekulasi atau untung-untungan. Sementara itu, unsur riba juga tidak ditemukan karena transaksi dilakukan secara tunai tanpa adanya tambahan bunga atau denda yang bersifat riba.

Analisis Prinsip Keadilan dan Kerelaan

Prinsip keadilan (al-'adl) dan kerelaan (antarādhin) tercermin dari keterbukaan sistem penawaran dan kebebasan pengguna dalam mengikuti lelang. Tidak terdapat unsur pemaksaan, manipulasi harga, maupun ketidakadilan dalam pembagian hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli.

Peran Aplikasi JLF sebagai Samsarah dalam Perspektif Syariah

Aplikasi JLF berperan sebagai samsarah atau perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli hewan. Dalam ekonomi syariah, praktik samsarah diperbolehkan selama dilakukan secara amanah dan transparan, serta imbalan jasa (ujrah) diketahui dan disepakati sejak awal.

Berdasarkan hasil penelitian, biaya layanan yang dikenakan oleh Aplikasi JLF telah diinformasikan kepada pengguna. Selama tidak mengandung unsur penipuan dan tidak merugikan salah satu pihak, maka peran samsarah yang dijalankan oleh JLF dapat dinilai sah menurut hukum Islam.

Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Lelang Hewan di Aplikasi JLF

Perlindungan konsumen dalam Aplikasi JLF diwujudkan melalui beberapa mekanisme, antara lain verifikasi akun, penggunaan rekening penampungan, serta penyediaan fitur pengaduan dan penyelesaian sengketa. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga hak-hak pembeli dan penjual agar tidak terjadi kezaliman.

Dalam perspektif ekonomi syariah, perlindungan konsumen merupakan bagian dari prinsip *hifz al-mal* (perlindungan harta) dan amanah dalam bermuamalah. Oleh karena itu, langkah-langkah perlindungan yang diterapkan oleh JLF sejalan dengan nilai-nilai syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa praktik lelang hewan pada Aplikasi JLF pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya konsep *bai' al-muzāyādah* dan *samsarah*. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam aspek standarisasi informasi hewan dan pengawasan terhadap kejujuran penjual agar potensi *gharar* dapat ditekan secara maksimal.

Dengan demikian, Aplikasi JLF memiliki potensi besar untuk menjadi model platform lelang hewan digital yang tidak hanya efektif secara ekonomi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan amanah dalam ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis konsep lelang hewan pada platform Aplikasi JLF dalam perspektif ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa mekanisme lelang yang diterapkan pada platform tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Hal ini ditunjukkan melalui terpenuhinya rukun dan syarat akad *bai' al-muzāyādah*, yaitu adanya pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek transaksi yang jelas, sistem penawaran harga yang transparan, serta adanya kesepakatan yang diwujudkan dalam bentuk persetujuan elektronik.

Selain itu, dalam praktiknya Aplikasi JLF juga telah mengupayakan penerapan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*al-'adl*), kerelaan (*antarādhin*), dan keterbukaan informasi (*al-shafāfiyyah*). Potensi unsur *gharar* dapat diminimalisir melalui penyediaan deskripsi, foto, dan video hewan secara rinci, sementara unsur *maysir* dan *riba* tidak ditemukan dalam mekanisme transaksi yang dilakukan. Peran platform sebagai *samsarah* (perantara) juga dinilai sah selama dijalankan secara transparan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal standarisasi informasi hewan dan pengawasan terhadap kejujuran penjual guna menghindari potensi ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi digital. Dengan demikian, meskipun secara umum sistem lelang pada Aplikasi JLF telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, perbaikan berkelanjutan tetap diperlukan untuk mencapai sistem transaksi yang lebih optimal dan terpercaya.

Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan, terutama dalam aspek pengumpulan data primer yang belum melibatkan wawancara langsung dengan pihak internal Aplikasi JLF sebagai pengelola platform. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pendalaman data melalui wawancara secara langsung dengan pihak JLF guna memperoleh informasi yang lebih komprehensif terkait mekanisme operasional, kebijakan internal, serta implementasi prinsip syariah secara praktis di dalam sistem aplikasi. Dengan adanya data dari pihak internal, hasil penelitian diharapkan menjadi lebih akurat, objektif, dan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kesesuaian praktik lelang digital dengan prinsip ekonomi syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Al-Ghazali. (2010). *Ihya Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Antonio, M. Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ainun Najib, & Muhammad Abduh. (2021). *Analisis Gharar dalam Obyek Jual Beli Online*. Jurnal Iqtishod, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Aulia Nadiffa, Imam Prawoto, & Moch. Syafii. (2023). *Praktik Jual Beli Ikan Laut dengan Sistem Lelang di TPI Eretan Kulon Kecamatan Kandanghaur Kabupaten Indramayu*. Jurnal Mufakat, Anfa Institute.
- Ficha Melina, & Hendra Eka Saputra. (2022). *Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer tentang Badan Perantara (Samsarah) dan Jual Beli Lelang (Bay' al-Muzayādah)*. Jurnal Syarikat, Universitas Islam Riau.
- Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017. *Tentang Akad Jual Beli Melalui Sistem Elektronik (Online)*. Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rianti, A. S., Abbas, A. S., & Iswandi, I. (2022). *Akad Bai' As-Salam dalam Penjualan Hewan Ternak Secara Inden dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Jurnal Muamalah, Institut Agama Islam Al-Zaytun.
- Sayyid Sabiq. (2012). *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tri Anggeraini Br Tarigan. (2024). *Analisis Sistem Lelang Online dalam Jual Beli Rumah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Menurut Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017)*. Repository Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Zwana, S., Kurniawan, M., & Yusuf, M. (2024). *Legal Protection for Consumers in the Sale and Purchase of Sacrificial Animals According to Islamic Law*. Ar-Raniry Law Review, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.